

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENJUALAN GULA YANG
DIKENAKAN PAJAK KELUARAN
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
PG. NGADIREDO KEDIRI

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh : Terima : Tgl. 05 MAY 2003
No. Induk : SKS

Agus Hermawan
NIM : 980903101050

Dosen Pembimbing

Drs H M. Affandi, MA.
NIP. 130 531 978

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

Klass
336.27
HER
P
e.1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : AGUS HERMAWAN
NIM : 980903101050
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PENJUALAN GULA YANG
DIKENAKAN PAJAK KELUARAN DI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO) PG. NGADIRENJO KEDIRI

Jember, 27 Maret 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. H. M. Affandi, MA.

NIP. 130 531 978

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : AGUS HERMAWAN
NIM : 980903101050
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN GULA
YANG DIKENAKAN PAJAK KELUARAN
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) PG. NGADIRENJO KEDIRI

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Maret 2003
Jam : 15.00
Bertempat : FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji

- | | | |
|--|--------------|----------|
| 1. Drs. Sutrisno, M.Si
NIP. 131 742 794 | (Ketua) | : 1..... |
| 2. Drs. H. M. Affandi, MA
NIP. 130 531 978 | (Sekretaris) | : 2..... |
| 3. Dra. Anastasia M., M.Si
NIP. 131 658 011 | (Anggota) | : 3..... |

Mengesahkan,
Universitas Jember
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Dekan



DESU H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

- Ayahanda di surga dan Ibunda tercinta yang telah membimbing dan mendidik serta tiada pernah berhenti untuk selalu mendoakan kebahagiaanku dan kesuksesanku nanti.
- Almamaterku.

DIKENAKAN PAJAK
X (PERSERO) PG

Laporan
menyatakan
Ilmu Politik

dan
ditemukan

1. Pipa
2. Bata

3. Bata


4. Bata

5. Bata
hingga

6. Bata
menyatakan

7. Datas
Fakultas

8. Bata
yang



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “ **PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN GULA YANG DIKENAKAN PAJAK KELUARAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) PG. NGADIREDDJO KEDIRI**”.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis telah banyak memperoleh bantuan bimbingan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Sri Wahyuni, MSi, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. M. Affandi, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata.
6. Bapak Drs. Fadholi Sa'id, SU, selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi bimbingan dalam penulisan laporan akhir Praktek Kerja Nyata.
7. Dosen dan karyawan khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak H. Amat Sardjono, BSc, selaku Administratur PG. Ngadiredjo Kediri yang telah memberikan kesempatan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

9. Bapak Sulkan, selaku kepala H.A.K dan Umum beserta karyawan dan staf PG. Ngadiredjo Kediri.
10. Bapak Sumario dan Ibu Tumiaty selaku Pembimbing di PG. Ngadiredjo Kediri.
11. Teman – teman kost, “Wawang, Donat, Pai, Acoy, John, Hadi, Mambo, Yusri, Erna, dll.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam penulisan laporan ini, sehingga kemungkinan hasilnya kurang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.


Jember, Maret 2003

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Bagan.....	x
Daftar Lampiran	xi
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	3
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Kegunaan PKN	3
II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Berdirinya PG. Ngadiredjo Kediri.....	4
2.1.1 Sejarah Singkat PG. Ngadiredjo Kediri.....	4
2.1.2 Lokasi Perusahaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi Dan Tugas Organisasi	8
2.2.1 Struktur Organisasi	8
2.2.2 Tugas Organisasi	10
2.3 Kegiatan Operasional Perusahaan.....	12
2.3.1 Ketenagakerjaan	13
2.3.2 Produksi	17
2.3.3 Pemasaran.....	21
III PELAKSANAAN PKN	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	22
3.1.1 Pengertian PPN.....	24
3.1.2 Subyek PPN	26

3.1.3 Obyek PPN	30
3.1.4 Restitusi	33
3.1.5 Hak Dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	34
3.1.6 Hasil PKN.....	34
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kegiatan Kewajiban Perpajakan.....	37
IV PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

1. Laporan formasi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan..... 14
2. Bagian gula icip-icip..... 17



DAFTAR BAGAN


Halaman

1. Struktur Organisasi PG. Ngadiredjo 9



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Magang
2. Surat Keterangan Magang
3. Daftar Absensi Kegiatan Magang
4. Formulir SPT masa PPN
5. Formulir Lampiran Pajak Keluaran – 1
6. Formulir Faktur Pajak
7. Formulir SSP





Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dituntut untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Selama ini sumber dana pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dari luar negeri berupa pinjaman dan bantuan, sedangkan dari dalam negeri berupa hasil migas dan non migas. Sektor migas saat ini tidak dapat diharapkan dalam menunjang pemasukan anggaran negara, karena sektor migas merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sehingga negara perlu untuk mencari dana dari sektor lain diantaranya berasal dari pajak.

Mardiasmo (2001 : 1) dijelaskan bahwa “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sesuai dengan karakternya pajak yang dikenakan atas konsumsi barang maupun konsumsi jasa di dalam daerah pabean (di dalam negeri) adalah PPN dan PPn BM. PPN dikenakan harga terhadap pertambahan nilainya saja. Jadi meskipun yang menanggung beban PPN ini dalam masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean, namun mekanisme pemungutan, penyeteroran dan pelaporannya dilakukan oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa tersebut. UU PPN berlaku sekarang ini adalah UU No. 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPn BM sebagai perubahan dair UU sebelumnya yaitu UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM). Seiring dengan berjalannya waktu, UU PPN 1983 ini telah mengalami perubahan pada tahun 1994 dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 1994 pada tanggal 9 November 1994 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM.

1.2.2 PG. Ngadiredjo merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang dalam pemanfaatan Barang Kena Pajak maupun penyerahan Barang Kena Pajak selalu dikenakan PPN. PG Ngadiredjo di tetapkan sebagai wajib pungut dan wajib potong, dengan NPWP 1 061 130 9 622 sehingga PG. Ngadiredjo wajib melaksanakan kewajiban perpajakan guna menambah penerimaan negara. Dalam hal pemasaran produk, selain pihak Direksi yang melakukan pemasaran dengan cara pelelangan, setiap bulannya PG. Ngadiredjo juga memasarkan produknya ke karyawan maupun ke Koperasi Unit Bersama (KUB).

Setiap penjualan gula ke karyawan maupun KUB, pihak PG. Ngadiredjo selalu memungut PPN sebesar 10 %. Setiap bulan PG membuat laporan pajak dengan menyertakan laporan pajak masukan dan pajak keluaran beserta faktur – faktur pajak ke pihak direksi. Untuk penyetoran maupun pelaporannya dilakukan oleh pihak direksi.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata, penulis ingin melaporkan mekanisme “Penaan PPN atas penjualan gula yang dikenakan pajak keluaran di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG. Ngadiredjo Kediri”

1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata


Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah :

1. Ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan penaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Keluaran di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG. Ngadirejo Kediri.
2. Ingin mengetahui besarnya PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Keluaran di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG. Ngadirejo Kediri.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Dalam penulisan laporan akhir ini diharapkan mempunyai manfaat baik bagi penulis maupun pembaca, diantaranya :

1. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak keluaran di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG. Ngadiredjo Kediri.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja yang nantinya dapat menjadi tenaga yang trampil, mampu dan professional di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan Undang – undang yang berlaku.
3. Ingin memadukan pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek sebenarnya.





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya PG. Ngadiredjo Kediri

2.1.1 Sejarah Singkat PG. Ngadiredjo Kediri

Pada mulanya PPN gula Ngadiredjo ini terdiri dari PG. Ngadiredjo ditambah dengan perusahaan serat (Vezelonderneming) Jengkol dengan demikian riwayat singkat ini meliputi kedua perusahaan tersebut.

Keterangan yang dapat dikumpulkan menerangkan bahwa perkebunan Jengkol, didirikan pada tahun 1912 oleh Naaloze Vennootscha Handels Vergining Amsterdam (NV HVA), dengan tujuan mengusahakan tanaman tapioka dan serat. Pada waktu penjajah Jepang masuk Indonesia, perusahaan ini bekerja terus dimana secara operasional diambil alih oleh Jepang hingga tahun 1945 dan setelah Proklamasi kemerdekaan (tahun 1945) di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia.

Setelah agresi militer Belanda II, perkebunan jengkol jatuh kembali ke tangan tentara Belanda yang mengembalikannya pada pemilik lama, yakni NV HVA yang juga meneruskan usahanya semula dalam penanaman modal tapioka dan serat. Pada tahun 1953, usaha dibidang tapioka diganti dengan tanaman tebu, kemudian pada tahun 1956 tanaman serat mengalami perubahan yang sama. Dengan demikian sejak tahun 1956, Perkebunan Jengkol hanya menangani penanaman tebu yang hasilnya digiling di PG. Ngadiredjo yang juga milik NV HVA.

Dalam rangka aksi Irian Barat (akhir tahun 1957), perkebunan Jengkol diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia yang saat itu mengadakan nasionalisasi perusahaan – perusahaan asing c.q. PPN baru, dengan tata susunan koordinasi oleh perwakilan PPN baru Jatim dan termasuk dalam unit gula A. sejak diambil alih, Perkebunan Jengkol masih berdiri sendiri, meskipun dibawah pengawasan PG. Ngadirejo.

PG. Ngadiredjo sendiri didirikan pada tahun 1912 oleh NV HVA yang bekerja terus menerus, baik selama pendudukan Jepang maupun setelah proklamasi kemerdekaan dibawah penguasaan pemerintah RI, c.q. Badan

Penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara (BPPGN). Seperti Perkebunan Jengkol, setelah Agresi Militer Belanda II, PG. Ngadiredjo jatuh kembali ke tangan tentara Belanda. Dalam rangka aksi Irian Barat (akhir tahun 1957). PG. Ngadiredjo diambil alih oleh pemerintah RI (PPN Baru) dengan tata susunan seperti Perkebunan Jengkol.

Setelah peraturan pemerintah No. 166/1961 tertanggal 26 April 1961 mulai berlaku, maka PG. Ngadiredjo masuk dalam kesatuan II (Karisidenan Kediri), yang berbadan hokum sendiri. Sementara itu pada tahun 1961, PG. Ngadiredjo menerima penggabungan/peleburan dari Perkebunan Serat/Jengkol.

Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 dan No. 2 tahun 1963 tentang pembentukan Badan Pimpinan Umum (BPU), maka PG. Ngadiredjo yang ditambah dengan Perkebunan Jengkol dijadikan perusahaan negara yang berbadan hukum sendiri. Dan pada tahun 1968 dengan adanya PP No. 14 tahun 1968 tentang pembentukan Direksi PN Perkebunan (PNP), maka PP No. 1 dan No. 2 tahun 1963 dinyatakan tidak berlaku atau dibubarkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 23/1973 (LN No. 29 tahun 1973) diadakan penggabungan PNP XXI dengan PNP XXII menjadi PT Perkebunan XXI – XXII (PERSERO) dimana PG. Ngadiredjo dan pabrik – pabrik gula di Karesidenan Surabaya termasuk didalamnya dengan modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perlu diketahui bahwa tanaman pokok pada waktu itu terdiri dari tebu giling dan tebu bibit.

Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan PP No. 15 tahun 1996 tentang restrukturisasi BUMN melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. 52.8338 HT. 01. 01 tertanggal 11 Maret 1996, PTP XXI – XXII (PERSERO) dilebur dengan PTP IX dan PTP XXVII, Pabrik Karung Pecangan, Perkebunan Tembakau Klaten menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) dan berkedudukan di Jalan Jembatan Merah No. 3 – 5 Surabaya yang memiliki unit usaha sebagai berikut:

paling menguntungkan

sumber energi lain

a. Pabrik gula ada 11, yaitu:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1) PG. Lestari | 7) PG. Watoe Toelis |
| 2) PG. Toelangan | 8) PG. Kremboong |
| 3) PG. Pesantren Baru | 9) PG. Ngadiredjo |
| 4) PG. Modjo Panggong | 10) PG. Tjoekir |
| 5) PG. Meritjan | 11) PG. Gempolkrep |
| 6) PG. Jombang Baru | |

b. Perkebunan tembakau ada 2 unit, yaitu:

- 1) Perkebunan tembakau Jember
- 2) Perkebunan tembakau Klaten

c. Rumah Sakit (untuk karyawan dan umum) ada 3, yaitu:

- 1) RS. Gatoel
- 2) RS. Toeloengrejo
- 3) RS. Perkebunan Jember

d. Pabrik karung ada 1 unit, yaitu: PK. Pecangaan

Pada akhirnya, keberadaan PG. Ngadirejo termasuk salah satu diantara jajaran pabrik gula terbesar di dalam lingkungan PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO), yang bermanfaat antara lain :

- a. Sebagai salah satu asset negara yang bernilai milyaran rupiah.
- b. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja mulai hulu sampai hilir (mulai mengolah tanah, menanam sampai menjadi produksi gula)
- c. Dapat menghidupi seluruh karyawan yang terlibat dalam PG. Ngadiredjo.

2.1.2 Lokasi Perusahaan

Penentuan lokasi perusahaan atau lokasi pabrik merupakan salah satu faktor yang penting bagi efisiensi suatu perusahaan atau pabrik. Pemilihan lokasi yang tepat, akan sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan dan keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan tersebut. Pemilihan lokasi yang tepat bagi perusahaan adalah pemilihan lokasi – lokasi yang dianggap paling baik dan paling menguntungkan jika ditinjau dari segi pengadaan bahan baku, tenaga kerja, sumber energi lain, masalah transportasi, pemasaran dan sebagainya.

Lokasi dari PG. Ngadirejo dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Lokasi berdasarkan tempat kedudukan yaitu lokasi atau tempat perusahaan melakukan koordinasi dan pengendalian aktivitas usahanya baik itu menyangkut kegiatan produk maupun kegiatan yang bersifat administratif dan penjualan. Dalam hal ini, PG. Ngadiredjo berada dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) yang berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 3 – 5 Surabaya.
- b. Lokasi berdasarkan tempat kediaman yaitu lokasi atau tempat perusahaan melaksanakan aktivitas usahanya. Lokasi PG. Ngadiredjo kira – kira 12 km dari kota Kediri dan 17 Km dari kota Tulungagung, terletak di desa Jamban – Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi PG. Ngadiredjo ini cukup strategis, karena lokasi pabrik ini didasarkan pada beberapa faktor – faktor pertimbangan yaitu :

- 1) Bahan Baku

Lokasi PG. Ngadirejo ini berada disekitar penanaman tebu sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, PG. Ngadiredjo tidak mengalami kesulitan. Oleh karena areal tanaman tebu yang digiling pada tahun 1999 kira – kira 7.828.342 Ha. Yang tersebar di 21 daerah kecamatan, yaitu : Ngadiluwih, Kandat, Kras, Ngancar, Ponggok, Udanawu, Sumberlumbu, Nglegok, Sanan Kulon, Kanigoro, Garum, Talun, Gandusari, Doko, Sutojayan, Wonotirto, Bakung, Panggungredjo, Binangun.

- 2) Transportasi

Sarana transportasi merupakan masalah yang penting, karena menyangkut kelancaran kegiatan operasional pabrik, misalnya penyediaan bahan baku, pemasaran hasil produksi. Lokasi PG. Ngadiredjo yang terletak di tepi jalan utama Kediri – Tulungagung atau Kediri – Blitar dan dekat dengan jalur kereta api, serta pengangkutan tebu dan hasil produksi.

- 3) Tenaga Kerja

Tersedianya sumber daya manusia yang cukup merupakan faktor yang penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Lokasi PG. Ngadiredjo yang dekat dengan perumahan penduduk dan sebagian

besar penduduknya tidak memiliki lapangan pekerjaan yang tetap, sehingga perusahaan dapat dengan mudah memenuhi akan tenaga kerja, yaitu dengan merekrut penduduk sekitar menjadi karyawannya.

4) Sumber Energi

PG. Ngadiredjo mempunyai turbin generator yang dapat menghasilkan tenaga listrik sebagai sumber energi di pabrik. Turbin tersebut digerakkan dengan tenaga air yang berasal dari aliran sungai Brantas.

2.2 Struktur Organisasi dan Tugas Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan bagian terpenting dari perusahaan karena terlibatnya orang – orang untuk melakukan kegiatan perlu diatur sedemikian rupa dengan jalan memisahkan fungsi pimpinan dan pelaksana, sehingga disusunlah suatu struktur organisasi yang mana diharapkan dalam manajemen perusahaan akan dapat tercipta suatu tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas serta adanya kedisiplinan yang tinggi.

Struktur organisasi pada PG. Ngadiredjo-Kediri berbentuk Line Organization atau Organisasi Garis, yaitu suatu bentuk organisasi dimana kebijakan perusahaan ditentukan oleh pimpinan. Pada struktur organisasi ini, kekuasaan dan tanggung jawab mengalir dari pimpinan kepada bawahan secara langsung dan bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan yang memberi kekuasaan dan tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini, tiap – tiap Kepala Bagian yang memegang kekuasaan akan bertanggung jawab kepada Administratur secara langsung.

Administratur merupakan pimpinan tertinggi pada pabrik gula ini, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) kepala bagian, yaitu :

- a. Bagian Agronomi (Tanaman);
- b. Bagian Pabrikasi dan Pengolahan;
- c. Bagian Instalasi;
- d. Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum.

2.2.2 Tugas Organisasi

Sesuai dengan struktur organisasi tersebut, maka pembagian tugas (Job Description) untuk masing – masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Tugas Administratur:

- 1) Melaksanakan tata kerja dan prosedur yang telah disetujui oleh direksi;
- 2) Membuat dan melaksanakan kegiatannya dengan bekerja sama dengan masing-masing kepala bagian;
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dari berbagai bidang dalam pabrik;
- 4) Memelihara dan mempertahankan mutu yang tertinggi dari tiap bidang dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) agar tepat isinya dan waktu penyelesaiannya;
- 6) Mengendalikan arus kas (cash flow) yang telah disetujui direksi seefisien mungkin;
- 7) Melaporkan kepada direksi persoalan-persoalan yang mengganggu kegiatan dalam pabrik secara keseluruhan;
- 8) Mewakili pabrik atau perusahaan dalam perundingan dengan serikat kerja;
- 9) Mengusulkan kenaikan gaji, kenaikan tingkat yang sesuai dengan kebijakan (policy) yang telah ditetapkan pada perusahaan;
- 10) Memelihara dan mempertahankan tingkat moral karyawan yang tinggi, memperhatikan persoalan-persoalan perburuhan;
- 11) Mengurus dan berikhtiar supaya semua fasilitas-fasilitas dan kekayaan perusahaan dipelihara dan dijaga sebagaimana mestinya.

b. Tugas Kepala Bagian Agronomi

- 1) Memantau pemasukan dan pengeluaran bahan baku tebu atau meninjau langsung ke lapangan (areal tebu);
- 2) Membuat rencana kegiatan-kegiatan secara terperinci, mengenai masa tanam tebu;
- 3) Melaporkan kepada Administratur persoalan-persoalan yang mengganggu kegiatan dalam kesulitan mengenai bahan baku secara keseluruhan;
- 5) kegiatan dalam kesulitan mengenai bahan baku secara keseluruhan;

- 4) Meninjau dan mengawasi secara berkala pelaksanaan kerja daripada karyawan dan mengusulkan kenaikan upah, kenaikan tingkat, pemberhentian sementara areal tanam bertambah luas dan tidak mengalami gangguan cuaca (hujan);
- 5) Menyusun rencana produksi tebu jangka pendek dan jangka panjang serta areal yang diperlukan untuk itu;
- 6) Mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) bagian tanaman;
- 7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan direksi.

c. Tugas Bagian Instalasi:

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) bagian Instalasi;
- 2) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran belanja yang telah disetujui;
- 3) Mempersiapkan teknis instalasi agar siap pakai pada saat mulai giling;
- 4) Melaksanakan tercapainya kesempurnaan kelancaran teknis instalasi sehingga terpenuhi target hasil produksi baik kuantitas maupun kualitas;
- 5) Menjaga kelestarian bagian-bagian instalasi agar dapat dipakai kembali untuk tahun berikutnya;
- 6) Memberikan sebaik mungkin pelayanan permintaan kebutuhan dari seluruh pabrik terhadap bagian-bagian dibawah naungan bagian instalasi;
- 7) Mengendalikan biaya agar tidak terjadi kebocoran dan pemborosan.

d. Tugas Bagian Pabrikasi dan Pengolahan:

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) bagian pabrikasi;
- 2) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran belanja yang telah disetujui;
- 3) Melaksanakan tercapainya kesempurnaan pemrosesan tebu menjadi gula demi tercapainya atau lebih standart kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan serta mengikuti pedoman yang berlaku;
- 4) Memelihara kelestarian bagian-bagian pabrikasi agar dapat dipakai kembali untuk masa berikutnya;
- 5) Mengendalikan biaya agar tidak terjadi kebocoran dan atau pemborosan;

- 6) Mendidik dan melatih anak buah agar mampu bekerja dan berperilaku secara baik;
 - 7) Meningkatkan dan menjaga kerjasama dengan seluruh bagian pabrik dan kantor direksi, instansi luar yang berhubungan kerja dan masyarakat umum.
- e. Tugas Kepala Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum:
- 1) Menjamin agar Rencana Anggaran Belanja (RAB) dapat diselesaikan sesuai dengan instruksi dan jadwal yang telah ditentukan oleh direksi;
 - 2) Menjamin penyediaan modal kerja bagi bagian-bagian di pabrik gula sesuai jadwal dan jumlah yang telah disetujui oleh direksi;
 - 3) Mengendalikan realisasi Rencana Anggaran Belanja dengan penyimpangan seminimal mungkin;
 - 4) Mengarahkan dan menjamin pembukuan pabrik gula secara teliti dan tepat, agar laporan-laporan yang dikehendaki direksi dan pihak-pihak ketiga lainnya dapat disampaikan tepat pada waktunya;
 - 5) Memelihara disiplin semangat dan kemampuan kerja dari seluruh korps karyawan pabrik gula dalam batas-batas kemampuan perusahaan;
 - 6) Mengawasi kegiatan organisasi non dinas yang bekerja dibawah bimbingan pabrik gula agar tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan direksi.
 - 7) Pembuatan faktur pajak PPN keluaran dan mengkompilasi bukti faktur pajak untuk dilaporkan ke kantor pajak dan tindakannya ke kantor direksi.
 - 8) Menyetor PPN masukan yang dipungut ke KPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 9) Memberi laporan produksi gula ke kantor direksi secara harian.

2.3 Kegiatan Operasional Perusahaan

Seperti pabrik gula pada umumnya, PG. Ngadirejo melakukan kegiatan produksinya secara musiman. Musim giling terjadi sekitar 180 hari sampai 220 hari antara bulan Mei sampai bulan Desember (DMG= Dalam Masa Giling). Dalam Masa Giling (DMG) ini, Pabrik bekerja selama 24 jam. Istirahat dilakukan apabila terjadi kerusakan pada mesin atau ada perbaikan pada mesin-mesin pabrik.

Selebihnya (bulan Januari – April) adalah Luar Masa Giling (LMG). Pada masa ini, pabrik mengadakan pembongkaran terhadap mesin-mesin dan memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi, serta mempersiapkan untuk musim giling selanjutnya.

2.3.1. Ketenagakerjaan

a. Jumlah Tenaga Kerja

Secara garis besar tenaga kerja yang ada di PG. Ngadiredjo dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tenaga kerja pimpinan (staf) dan tenaga kerja operasional (karyawan pelaksana). Tenaga kerja pimpinan adalah orang-orang yang menduduki posisi manajer atau staf serta kepala bagian. Sedangkan karyawan pelaksana adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya.

Pekerjaan yang ada di perusahaan ini menurut sifat ketenagakerjaannya, dibagi atas:

1) Pekerja tetap

Adalah pekerja yang sifat hubungannya dengan perusahaan untuk waktu tidak tentu atau lama hubungan kerjanya tidak ditentukan batas waktu.

2) Pekerja tidak tetap

Adalah pekerja yang sifat hubungannya dengan perusahaan ditentukan waktunya, dalam hal ini, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a) Pekerja musiman, terdiri dari :

- Pekerja musiman tanaman, yang melaksanakan pekerjaan dari permulaan pembukaan tanah, penanaman, perawatan hingga siap tebang.
- Pekerja musiman tebang, yang melakukan pekerjaan sejak tebu ditebang hingga siap diangkut.
- Pekerja musiman lain-lain melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungan secara langsung dengan penggilingan tebu, seperti : pembersihan tebu antar timbangan dan gilingan di rel ban dan diemplasemen, tenaga administrasi untuk keperluan TRI.

b) Pekerjaan lain-lain terdiri dari :

- Pekerja kampanye giling, yang melaksanakan pekerjaan di pabrik sampai dengan pengangkutan gula di atas alat pengangkut.
- Pekerjaan harian lepas, yang melaksanakan pekerjaan bersifat insidentil menurut kebutuhan perusahaan.
- Pekerja borongan yang melaksanakan pekerjaan bersifat diborong.

Tabel 1

Formasi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan 2001

URAIAN	STAF	KARYAWAN TETAP	KARYAWAN KAMPANYE	KARYAWAN MUSIMAN	JUMLAH
PT	8	3	0	2	13
Akademi	20	5	0	0	25
SLTA / Kejuruan	19	199	318	39	575
SLTP	1	118	157	0	276
SD	0	223	207	1	431
JUMLAH	48	548	682	42	1320

Sumber : PG. Ngadiredjo – Kediri Tahun 2001

b. Jam Kerja Karyawan

Jam kerja karyawan berlaku dalam perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya (DMG) beroperasi selama 24 jam dan berlaku bagi karyawan bagian produksi, jam kerja yang diberlakukan oleh perusahaan sesuai dengan aturan Depnaker adalah 7 jam dalam sehari / 40 jam dalam seminggu ditambah 1 jam untuk istirahat dan diperhitungkan selebihnya sebagai lembur.

Jam kerja yang berlaku sebagai berikut :

- Untuk bagian kantor, hari Senin – Kamis
06.30 – 11.30
Istirahat
11.30 – 12.30
12.30 – 15.00
- Hari Jum'at
06.00 – 11.00
- Hari Sabtu
06.30 – 15.00
- Untuk bagian produksi diberlakukan shift / plug sebagai berikut :

Shift I	06.00 – 14.00
II	14.00 – 22.00
III	22.00 – 06.00

Pada bagian produksi dan satpam, hari minggu tetap masuk.

c. Sistem Penggajian

Sistem pengupahan / penggajian yang diberlakukan oleh perusahaan adalah bulanan berdasarkan pada time rate / jangka waktu / masa kerja yang dilalui.

d. Kesejahteraan Karyawan dan Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya antara lain adalah:

1) Jamsostek

Sesuai dengan UU No. 3/1992, karyawan yang berusia kurang dari 55 tahun diikutkan dalam program Jamsostek, terdiri dari:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Kematian (JK).

2) Santunan Sosial (Bantuan sewa rumah, listrik, air dan bahan bakar)

Perusahaan menyediakan perumahan layak untuk tempat tinggal karyawan beserta keluarganya lengkap dengan fasilitas listrik, air dan bahan bakar.

3) Santunan Hari Tua (SHT)

Karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari perusahaan dan berhak atas manfaat pensiun normal dan manfaat dipercepat serta belum pernah mendapat fasilitas membeli rumah dinas memperoleh SHT dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan atas lamanya masa kerja efektif perusahaan adalah sebagai berikut :

- Masa kerja sampai dengan 20 th, untuk tiap tahunnya sebesar 2 bulan gaji
- Masa kerja lebih dari 20 th, untuk tiap bulan gaji (pembayaran dilakukan satu bulan sebelum masa bebas tugas)

- 4) Adanya kesempatan untuk perawatan kesehatan dan pengobatan bagi karyawan termasuk didalamnya penggantian biayaacamata, biaya bersalin, biaya rawat inap, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam memberikan motivasi kepada karyawan agar bekerja semaksimal mungkin, perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan fasilitas antara lain:

- a) Pembinaan rohani dan jasmani dalam bentuk kesenian dan olah raga berupa penyediaan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b) Adanya koperasi karyawan;
- c) Tunjangan Hari Raya Keagamaan;

Berdasarkan pada PER-04/MEN/1999, perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 bulan gaji dan dibayar paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari raya keagamaan.

- d) Penghargaan masa kerja;

Bentuk dari jenis penghargaan antara lain:

(1) Karyawan yang masa kerjanya 25 tahun, berupa:

- Surat keputusan dan piagam penghargaan dari pimpinan perusahaan;
- Uang tunai sebesar 5 (lima) kali gaji bulan terakhir;
- Medali emas 22 karat sebesar 10 gr.

(2) Karyawan yang masa kerjanya 30 sampai 35 tahun, berupa:

- Surat keputusan dan piagam penghargaan dari pimpinan perusahaan;
- Uang tunai sebesar 3 (tiga) kali gaji bulan terakhir;
- Medali emas 22 karat sebesar 5 gr.

- e) Sarana transportasi, berupa fasilitas antar jemput sesuai dengan kemampuan perusahaan dan bantuan transport yang besarnya ditentukan oleh direksi;
- f) Pakaian dinas sebanyak 2 (dua) stel setiap tahun dalam bentuk natura beserta ongkos jahitnya;
- g) Gula icip-icip, diberikan setiap tahun sekali secara cuma-cuma dari perusahaan. Gula icip – icip dikenakan PPN, tapi yang membayar pihak PG Ngadiredjo karena icip – icip merupakan biaya. Karyawan dibebaskan dari

pungutan PPN karena yang menanggung pihak PG. Ngadiredjo, karena merupakan fasilitas PG. Ngadiredjo untuk kesejahteraan karyawannya.

Tabel 2
Bagian gula icip-icip

Golongan/jabatan	Pembagian Gula
Pejabat Puncak	100 kg
Kepala Bagian / Kepala Urusan	75 kg
Golongan IV AB	60 kg
Golongan III ABCD	50 kg
Golongan II ABCD	35 kg
Golongan I ABCD	30 kg

Sumber : PG. Ngadiredjo - Kediri

2.3.2. Produksi

a. Bahan baku yang digunakan

Sebagai salah satu unit produksi dari PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO), PG. Ngadirejo memproduksi gula pasir. Bahan dasar pembuatan gula pasir adalah batang tanaman tebu yang banyak mengandung cairan yang berisi gula. Beberapa jenis gula yang terkandung adalah sakarosa (sukrosa), fruktosa, glukosa dan lain – lain. sakarosa yang terkandung dalam batang tanaman tebu dibentuk melalui fotosintesis oleh jasad hidup dengan bantuan foton (sinar matahari).

Selain dari bahan dasar tersebut, dalam pengolahan diperlukan juga bahan pembantu, yaitu : kapur, belerang, tohor dan flocculant.

b. Proses Produksi

Cara pengolahan batang tanaman tebu menjadi gula pasir terbagi menjadi beberapa stasiun pengolahan yaitu:

1) Stasiun Gilingan

Stasiun gilingan berfungsi untuk mengeluarkan gula dalam bentuk cairan (yang disebut nira) dari tebu semaksimal mungkin dan meminimalkan hilangnya

kadar gula yang berikut dalam ampas. Untuk maksud tersebut dilakukan pengenceran atau imbibisi agar zat kering terlarut yang ada pada ampas dapat diserap, sehingga diharapkan ampas gilingan akhir ditekan serendah mungkin.

Pada stasiun gilingan terjadi proses gilingan yaitu tebu dari kebun diangkut truk dan lori. Sebelum masuk gilingan, tebu ditimbang terlebih dahulu sehingga dapat diketahui jumlah yang akan digiling dalam pabrik pada setiap harinya. Tebu yang sudah ditimbang diatur penempatannya di halaman pabrik untuk menunggu saatnya digiling.

Dari halaman pabrik dengan menggunakan lokomotif, tebu yang ada di lori didekatnya ke meja tebu dan dipindahkan ke alat pengangkat tebu yang kemudian diatur pada meja tebu dan dijatuhkan pada krepyak tebu. Dengan krepyak tebu ini, tebu dibawa ke alat preparasi untuk disayat, dipotong-potong dan dilumatkan sehingga mudah diperas.

Tebu diperas sebanyak lima kali sehingga dihasilkan nira mentah (hasil perahan tebu) semaksimal mungkin dan ampas (yang kemudian dimasukkan ke boiler sebagai bahan bakar). Nira mentah tersebut kemudian masuk dalam stasiun pemurnian.

2) Stasiun Tengah

Stasiun tengah dibagi lagi menjadi beberapa stasiun yang melaksanakan pengolahan nira, yaitu :

a) Stasiun Pemurnian

Tujuan dari stasiun pemurnian adalah untuk menghilangkan atau membuang bahan-bahan kotoran yang terlarut dalam nira mentah secara kimia dan fisika. Bahan-bahan kotoran yang ada berupa tanah, lemak, zat warna, zat asam, protein dan bahan kotoran lainnya, sehingga nira mentah yang dihasilkan dari stasiun gilingan berwarna coklat kehijauan. Oleh karenanya pembersihan ini sangat penting, untuk mendapatkan hasil akhir berupa gula dengan kualitas yang baik dan juga tidak membuat kesulitan pada proses selanjutnya. Pemurnian dilaksanakan dengan cara sulfitasi yaitu dengan menggunakan bahan pembantu flocculant, H_3PO_4 , $Ca(OH)_2$, SO_2 dengan pemanasan pada

suhu tertentu sehingga dihasilkan nira encer dan blothong (yang nantinya akan dipergunakan sebagai pupuk organik).

b) Stasiun Penguapan

Dari hasil pemurnian didapat nira yang masih encer yaitu mengandung air 80% - 85 %. Untuk mendapatkan gula yang murni dalam bentuk kristal maka air harus diuapkan sehingga didapat nira pekat. Pada stasiun penguapan ini, proses penguapan menggunakan tenaga dari molekul penyusunan bahan cair agar dapat berubah menjadi molekul gas. Proses penguapan dilakukan pada ruang hampa, dengan maksud agar penguapan bisa berjalan dengan cepat serta menghemat kebutuhan panas.

c) Proses Kristalisasi

Proses kristalisasi merupakan salah satu langkah dalam rangkaian proses produksi gula. Dalam proses ini, larutan yang mengandung sukrosa diolah untuk membuat gula dari larutan tersebut, serta memisahkan kotoran yang masih terkandung didalamnya. Sehingga akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan persyaratan dan permintaan konsumen dengan cara yang tepat, murah dan tidak banyak mengalami kehilangan gula. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka kondisi proses dimana sukrosa dikristalkan akan turut menentukan.

3) Stasiun Pemutaran

Tujuan dari pemutaran ini adalah untuk memisahkan kristal dari larutannya (stroop). Pada proses pemutaran ini dalam pemisahannya menggunakan saringan dengan gaya sentrifugal, sehingga kristal akan tertahan saringan dan stroopnya akan lewat lubang saringan. Kristal yang didapat semula masih dalam keadaan basah atau masih mengandung air sehingga masih perlu pengeringan sekaligus untuk memisahkan antara kristal halus, kasar dan kristal produk. Kristal halus dan kristal kasar dapat dilebur kembali sedangkan kristal produk diturunkan, dikemas selanjutnya dimasukkan dalam gudang.

4) Stasiun Penyelesaian

tersebut Stasiun penyelesaian adalah perlakuan terhadap gula produk yang keluar dari pemutaran terakhir mengalami proses pengeringan sebelum gula dimasukkan dalam karung dan disimpan dalam gudang. Penempatan gula dalam gudang diatur secara kapling untuk memudahkan kontrol atau perhitungan. Tumpukan karung antara lapisan atasnya diatur berselang-seling agar tumpukan gula tidak mudah roboh.

c. Hasil produksi

Adapun produk yang dihasilkan dari PG. Ngadiredjo ada 2 (dua) macam , yaitu:

1) Hasil produksi utama adalah Gula SHS (Superior Head Sugar) kualitas tersebut I-A;

2) Hasil produksi sampingan adalah:

- Tetes, digunakan sebagai bahan baku bumbu masak, alcohol dan spiritus;
- Ampas, digunakan sebagai bahan bakar dalam proses produksi dan kelebihanannya untuk kertas;
- Blotong, digunakan untuk kompos

Hasil produksi gula selama 5 tahun terakhir di PG. Ngadiredjo Kediri :

Tahun	Jumlah
Tahun 1996	542.426 kw
Tahun 1997	540.801 kw
Tahun 1998	370.745 kw
Tahun 1999	429.520 kw
Tahun 2000	508.838 kw

Pihak PG Ngadiredjo melaporkan setiap hari persediaan gula ke direksi dengan menggunakan formulir Laporan Harian Persediaan Gula. Dari produk gula yang dilaporkan ke pihak direksi sudah dikurangi dengan penjualan ke karyawan ditambah dengan yang diberikan secara cuma – cuma atau gula icip – icip.

Besar kecilnya produk gula yang dilaporkan ke direksi setiap bulan dan setiap tahunnya berbeda tergantung dari tingkat kebutuhan karyawan setiap bulannya. Untuk karyawan tetap diberi jatah pembelian gula sebanyak 15 kg/bln. Jatah

tersebut bisa diambil atau tidak tergantung dari kebutuhan karyawan. Jika jatah tersebut diambil atau dibeli oleh karyawan pembayarannya dengan pemotongan gaji sebesar nilai jual gula dipasaran. Setiap akhir bulan bisa dibuat prosentase jumlah gula yang dijual di pihak PG. Ngadiredjo maupun yang dilaporkan untuk dipasarkan oleh pihak direksi.

2.3.3. Pemasaran

Pemasaran produk dilakukan oleh pihak direksi dengan cara pelelangan atau ditenderkan kepada pihak yang menawarkan harga tertinggi. Setiap bulannya PG. Ngadiredjo melaporkan hasil produksi dari produk yang dihasilkan seperti: gula, tetes, ampas dan blotong kepada pihak direksi. Oleh pihak direksi produk tersebut dijual dengan cara pelelangan atau ditenderkan. Bagi pemenang lelang, setelah diketahui harganya sebagai ikatan pemenang lelang membayar 40% dari jumlah total lelang. Direksi menerbitkan surat DO, untuk mengambil surat DO pembeli harus membayar lunas sisa 60 % tersebut. Gula bisa diambil di gudang PG. Ngadiredjo Kediri.

III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md) khususnya bidang perpajakan. Untuk tahun ini pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada perusahaan, BUMN dan BUMD. Mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS dan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan setelah menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah diprogram oleh mahasiswa. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa harus membuat proposal yang telah ditujukan kepada perusahaan, BUMN dan BUMD yang dituju. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa latar belakang, tujuan dan kegunaan PKN. Apabila perusahaan, BUMN dan BUMD tidak memerlukan proposal maka mahasiswa tidak perlu membuat proposal. Mahasiswa harus meminta surat izin PKN dibagian akademik untuk diserahkan kepada perusahaan, BUMN dan BUMD. Setelah mendapat surat balasan dari perusahaan, BUMN dan BUMD tentang diterimanya PKN ditempat tersebut maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang ditujukan pada perusahaan, BUMN dan BUMD yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan PKN

PKN di PT.Perkebunan Nusantara X (persero) PG. Ngadiredjo berlangsung selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 oktober 2001. Selama mengikuti PKN mahasiswa wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan di PG. Ngadiredjo. Adapun hari efektif PKN di PT. Perkebunan Nusantara X (persero) PG. Ngadiredjo adalah :

Senin – Kamis	06.30-11.30
Istirahat	11.30-12.30
	12.30-15.00
Jumat	06.00-11.00
Sabtu	06.30-11.30



Lokasi PG. Ngadiredjo dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Lokasi berdasar tempat kedudukan

Yaitu lokasi atau tempat perusahaan melakukan koordinasi dan pengendalian aktifitas usahanya baik itu menyangkut kegiatan produk maupun kegiatan yang bersifat administrasi dan penjualan. Dalam hal ini PG. Ngadirejo berada dibawah naungan PT.Perkebunan Nusantara X (persero) yang berkedudukan di jalan Jembatan merah 3-5 Surabaya.

PT. Perkebunan Nusantara X (persero) dalam hal kewajiban perpajakan khususnya dibidang PPN wajib untuk memungut, menyetor dan membayar serta berhak untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPN.

b. Lokasi berdasar tempat kediaman

Yaitu lokasi atau tempat perusahaan melaksanakan aktivitas usahanya. Lokasi PG. Ngadiredjo kira-kira 12 Km dari kota Kediri dan 17 Km dari kota Tulungagung, terletak di desa Jambean – Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. PG. Ngadiredjo dalam hal kewajiban perpajakan khususnya dibidang PPN hanya memberi laporan pajak setiap bulan berupa jumlah pajak masukan, dan jumlah pajak keluaran saja. Setiap bulan PG. Ngadiredjo melaporkan pajak PPN kekantor pusat yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (persero) paling akhir tanggal 3 bulan berikutnya, kemudian PT. Perkebunan Nusantara X (persero) memberikan rekening koran ke PG. Ngadiredjo paling akhir tanggal 9 setiap bulannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan PKN, penulis ditempatkan di bagian administrasi keuangan dan umum (AK & U)

Jadwal kegiatan PKN

Minggu 1	Diterima langsung oleh bagian H.A.K Umum yaitu bapak Sulkan
	Menerima penjelasan tentang gambaran umum perusahaan oleh ibu Tumiati, karyawan pelaksana bagian A.K.U selaku pembimbing PKN di PG. Ngadiredjo

	Menerima Penjelasan dari bapak Sumario tentang proses pengolahan tebu sampai menjadi gula beserta hasil-hasilnya yang lain.
Minggu II	Mencari data tentang hal-hal yang dikenakan pajak.
	Penulis mengambil judul pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan Pajak keluaran.
Minggu III	Penulis mulai mengetahui bagaimana pengenaan PPN sehingga penulis mencari data dan bertanya pada karyawan dan staf yang menangani masalah tersebut.
	Mencari data tentang PPN pajak keluaran di bagian pembukuan.
	Menerima penjelasan tentang data PPN dari bagian Keuangan.
Minggu IV	Minta formulir yang berkaitan dengan pajak keluaran.
	Menerima penjelasan tentang tidak dibuatkannya SPT masa PPN dan SSP karena PG. Ngadiredjo sebagai cabang dari PT. Perkebunan Nusantara X (persero).
	Berpamitan dengan karyawan dan staf PG. Ngadiredjo untuk mengakhiri pelaksanaan PKN.

3.1.1 Pengertian PPN

Mardiasmo (1997:264) PPN adalah:

- a. Pajak yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi;
- b. Pajak yang menggunakan mekanisme kredit pajak;
- c. Pajak atas konsumsi dan seluruhnya ditanggung pembeli terakhir.

Untung Sukardi (1999:1) "Pajak peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegen Prestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat

pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara”

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam PPN:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam menghasilkan barang lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa diluar daerah pabean;
- b. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha sebagaimana yang dimaksud pada pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasar UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang taksirannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dukukuhkan menjadi PKP;
- c. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifatnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak terwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN;
- d. Jasa kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN;
- e. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean;
- f. Nilai impor adalah nilai barang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan UU pabean untuk impor BKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN 1984;
- g. Ekspor pabean adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean;
- h. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya;

- i. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang yang termasuk sewa biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir;
- j. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;
- k. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP;
- l. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan BKP atau penyerahan JKP;
- m. Pemungut PPN adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang oleh pengusaha kena pajak atas penyetoran BKP dan atau penyerahan JKP kepada orang pribadi, badan atau instansi pemerintah tersebut;
- n. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku Perundang-undangan pabean;
- o. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.

3.1.2 Subyek PPN

a. Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1985 dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1988 serta peraturan pemerintah nomor 75 tahun 1991 dapat dikelompokkan yang termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengusaha yang menyerahkan BKP didalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya yang berasal dari kegiatannya yaitu:

a) Pabrikan

Adalah pengusaha yang dalam lingkungan pekerjaannya menghasilkan BKP termasuk pengusaha real estate.

b) Importir

Adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya mengimpor BKP.

c) Indentor

Adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya menyuruh importir untuk mengimpor BKP dan atas kepentingannya.

d) Penyalur utama atau agen utama

Adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya yang berdasarkan perjanjian dengan pabrikan atau importir, mempunyai hak atau kuasa untuk memasukkan barang yang dihasilkan atau di impor oleh pabrikan atau importir.

e) pemegang hak paten pemegang hak merk dagang

Adalah pengusaha yang memiliki atau menjadi pemegang hak paten atau merk dagang dari BKP.

f) Pedagang besar

Adalah pengusaha dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam usaha perdagangan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan sebagai pedagang pengecer, termasuk pedagang besar adalah seperti agen, distribusi, penyalur, grosir, pemasok, rekanan, dan sebagainya.

g) Pedagang eceran

Adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya dibidang perdagangan secara eceran yang peredaran brutonya baik BKP maupun bukan BKP dalam setahun sejumlah Rp 1.000.000.000

2) Pengusaha yang menyerahkan JKP di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan (kecuali pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa yang termasuk dalam 13 kelompok jasa yang dikecualikan dalam peraturan pemerintah no. 28 tahun 1988) yaitu :

- a) Pemborong atau kontraktor
- b) Pengusaha dibidang jasa telekomunikasi
- c) Pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri
- d) Pengusaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : kep-05/pj/94 tanggal 26-01-1994 yang merupakan perluasan Jasa Kena Pajak yang dimaksud dalam pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor : peng-139/pj.63/1989 tanggal 27 Maret 1989, dengan jumlah sebanyak 28 jenis JKP yaitu :
 - (1) Jasa pencarian sumber-sumber minyak dan gas bumi dan jasa pengeboran (drilling) di bidang minyak dan gas bumi;
 - (2) Jasa pengeboran, penggalian dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum;
 - (3) Jasa perbaikan dan perawatan;
 - (4) Jasa persewaan barang tidak bergerak;
 - (5) Jasa persewaan barang bergerak;
 - (6) Jasa persewaan kapal (bare boat dan time charter);
 - (7) Jasa hukum;
 - (8) Jasa akuntansi dan pembukuan;
 - (9) Jasa pengolahan data tabulasi;
 - (10) Jasa perusahaan dan jasa perdagangan;
 - (11) Jasa periklanan dan riset pemasaran;
 - (12) Jasa bangunan, arsitek dan teknik;
 - (13) Jasa pemotongan tanah (land clearing);
 - (14) Jasa pembersihan;
 - (15) Jasa pembasmian hama;
 - (16) Jasa pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - (17) Jasa ekspedisi muatan darat, laut dan udara;
 - (18) Jasa pergudangan;
 - (19) Jasa biro perjalanan;
 - (20) Jasa perawatan jasmani;
 - (21) Jasa penebangan hutan;

- (22) Jasa pengamanan;
- (23) Jasa pelimpahan barang tidak berwujud;
- (24) Jasa pemindahan barang;
- (25) Jasa penyusunan dan konsultasi pesta;
- (26) Jasa pelabuhan sungai;
- (27) Jasa ekspedisi muatan sungai;
- (28) Jasa pembawa acara (Master of Ceremonies)

b. Pengusaha Kecil

Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor: 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, telah ditetapkan batasan yang termasuk dalam kelompok pengusaha kecil yaitu sebagai berikut :

- a) Yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :
 - a) BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 240.000.000 ;
atau
 - b) JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 120.000.000
- b) Bila pengusaha melakukan penyerahan baik BKP maupun JKP, batas peredaran brutonya adalah:
 - a) Rp 240.000.000 jika peredaran BKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto; atau
 - b) Rp 120.000.000 jika peredaran JKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto

c. Pedagang Besar

Berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1988 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pedagang besar adalah :

- 1) Pengusaha dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP kepada pihak manapun kecuali yang semata-mata melakukan penyerahan sebagai pedagang eceran.
- 2) Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP kepada badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPN BM.

d. Pedagang Eceran Besar

Menurut peraturan pemerintah nomor 75 tahun 1991, yang dimaksud dengan pedagang eceran besar adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya dibidang perdagangan memiliki:

- 1) Jumlah peredaran bruto atas penyerahan BKP dan bukan BKP dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak mencapai jumlah Rp 1.000.000.000 atau lebih;
- 2) Jumlah peredaran bruto atas penyerahan BKP atau bukan BKP dalam tahun 1991 mencapai jumlah Rp 1.000.000.000 atau lebih.

e. Hubungan Istimewa

Dalam melakukan penyerahan BKP/JKP antara seorang pengusaha dengan pihak lainnya, bisa saja terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa tidak dijelaskan oleh Undang-undang PPN tahun 1994. Hanya saja disebutkan bahwa hubungan istimewa dapat terjadi karena adanya ketergantungan atau keterikatan satu dengan lainnya yang disebabkan oleh faktor kepemilikan atau penyertaan, atau karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Dengan demikian hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- 1) Terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih, baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- 2) Satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama;
- 3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau kesamping satu derajat.

3.1.3 Obyek PPN

Obyek (sasaran) dalam pengenaan PPN adalah "penyerahan". Istilah penyerahan dalam bahasa sehari-hari bisa dikatakan penjualan. Namun demikian tidak semua proses penjualan dikenakan pajak. Di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 11 tahun 1994

(selanjutnya disebut UU PPN 1994), tidak dijelaskan apa pengertian penyerahan itu.

Di dalam pasal 4 Undang –undang PPN 1994 hanya disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dikenakan oleh pengusaha;
- b. Impor BKP;
- c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor BKP oleh PKP

Untuk lebih jelasnya apakah suatu penyerahan termasuk obyek PPN atau bukan, perlu diketahui bahwa ada 4 prinsip suatu obyek terkena PPN atau tidak terkena PPN. Keempat prinsip tersebut adalah:

- 1) Yang dikenakan BKP atau JKP;
- 2) Tindakan penyerahannya merupakan penyerahan kena pajak;
- 3) Penyerahan dilakukan di daerah pabean;
- 4) Penyerahan dilakukan oleh PKP (penyerahannya dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan sehari-hari pengusaha yang bersangkutan).

Pada dasarnya Undang –undang PPN menegaskan bahwa semua barang dikenakan pajak, kecuali 9 jenis barang yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1994, yaitu:

- 1) Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya, misal : padi-padian, kelapa sawit;
- 2) Barang hasil peternakan, perburuan atau penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya, misal : sapi potong, unggas;
- 3) Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya, misal : ikan tawes, udang;
- 4) Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misal : minyak mentah, pasir, kerikil;

- 5) Barang-barang kebutuhan pokok, misal : beras, sagu, jagung;
- 6) Makanan dan minuman disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
- 7) Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
- 8) Saham atau obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
- 9) Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Penyerahan BKP pada dasarnya juga dibagi atas 2 jenis, yaitu penyerahan yang kena pajak dan penyerahan yang tidak kena pajak. Yang termasuk penyerahan kena pajak adalah:

- a) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- b) Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
- c) Penyerahan BKP kepada perantara atau melalui juru lelang;
- d) Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;
- e) Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas peralihan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;
- g) Penyerahan BKP secara konsinyasi;

Sedangkan penyerahan yang tidak kena pajak adalah:

- a) Penyerahan kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- b) Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;
- c) Penyerahan BKP karena memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang;
- d) Penyerahan BKP dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP.

3.1.4 Restitusi

Mekanisme PPN diatur dalam pasal 9 dan pasal 13 serta pasal 16 A UU PPN 1983 sebagai berikut :

- a. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen pada umumnya wajib memungut PPN dan wajib menerbitkan Faktur Pajak. PPN yang dipungut PKP ini disebut Pajak Keluaran.
- b. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Konsumen yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN berdasarkan pasal 16A UU PPN 1983 berikut perubahannya wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada konsumennya, namun Pajak yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh konsumen yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN tersebut. PPN yang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN tersebut juga merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan oleh PKP.
- c. PKP yang membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain akan dipungut PPN oleh pemasok BKP atau pemberi JKP dan berhak menerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP atau JKP ini disebut Pajak Keluaran.
- d. Pada akhir masa pajak, PKP mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, serta PKP diwajibkan melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.
- e. Dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- f. Sebaliknya apabila dalam hal Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan PPN yang dapat diminta kembali (direstitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

3.1.5 Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

a. Hak Pengusaha Kena Pajak (PKP)

1) Mengkreditkan pajak masukan

Pengusaha Kena Pajak mempunyai hak untuk mengkreditkan kembali pajak PPN yang telah dibayar untuk memperoleh barang atau jasa yang menjadi bagian atau bahan baku dalam proses produksi yang disebut pajak masukan;

2) Melakukan kompensasi dan restitusi

Apabila dalam suatu masa pajak ternyata jumlah pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak oleh PKP berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi);

3) Mengajukan keberatan dan banding

Apabila pengusaha kena pajak merasa tidak puas terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh dirjen pajak, misalnya : penghitungan pajak yang tidak sesuai dan sebagainya, maka PKP akan mengajukan keberatan atau banding.

b. Kewajiban Pengusaha Kena pajak (PKP):

1). Melaporkan dan mendaftarkan usahanya;

2). Membuat faktur pajak;

3). Membuat nota retur;

4). Membuat pembukuan dan pencatatan;

5). Memungut dan menyetor PPN;

6). Memasukkan SPT masa PPN.

3.1.6 Hasil PKN

PT. Perkebunan Nusantara X (persero) PG. Ngadiredjo merupakan wajib pajak dimana wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, sehingga PG. Ngadiredjo dalam melaksanakan kegiatan pembelian dan penjualan

barang dikenakan PPN. Dalam kegiatan sehari-harinya pada masa giling, PG. Ngadiredjo memproduksi gula beserta produk sampingan berupa tetes, ampas dan blotong. Dari hasil penjualan gula kepada karyawan maupun Koperasi Unit Bersama (KUB), PG. Ngadiredjo memungut PPN atas pajak keluaran. PPN yang terutang adalah Tarif x Dasar Pengenaan Pajak. Tarif PPN adalah tunggal yaitu 10% menurut pasal 7 UU PPN No. 11 Tahun 1994. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang dimaksud dengan DPP adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dari pengertian tersebut, ada lima hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, yaitu:

- 1) Harga jual adalah : nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak;
- 2) Penggantian adalah : nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak;
- 3) Nilai impor adalah : nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan lainnya yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1994;
- 4) Nilai ekspor adalah : nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir;
- 5) Nilai lain adalah : nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan BKP atau JKP yang memenuhi kriteria tertentu.

Contoh penghitungan PPN atas pajak pengeluaran di PG. Ngadiredjo pada bulan September 2001, PG. Ngadiredjo menjual gula kontrak A (gula, karung + innerbag, mutu) Kepada:

a. Karyawan

	Nama BKP	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual
1.	Proveneugula	643 ku	Rp 210.000	Rp 135.030.000
2.	Zag+innerbag	1.286 lbr	Rp 2.500	Rp 3.215.000

Jumlah harga jual = Rp 138.245.000

DPP = Rp 138.245.000

PPN = 10% x DPP = Rp 13.824.500

b. K.U.B Gula Anugerah

	Nama BKP	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual
1	Zag+Innerbag	156.848 lbr	Rp 1.870	Rp 293.305.760

Jumlah harga jual = Rp 293.305.760

DPP = Rp 293.305.760

PPN = 10% x DPP = Rp 29.330.576

Jadi selama bulan September 2001 PG. Ngadiredjo memungut PPN atas

Rp13.824.500

Penyerahan BKP yang dikenakan Pajak keluaran sebesar:

Rp29.330.576

+
Rp43.155.076

Setelah diketahui besarnya PPN keluaran tersebut, maka pihak PG. Ngadiredjo membuat laporan pajak bulanan, khususnya PPN bulan September beserta formulir 1195, faktur pajak (PPN masukan), maupun faktur pajak (PPN keluaran).

Kemudian pihak PG. Ngadiredjo melaporkannya kepada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Surabaya paling akhir tanggal 3 bulan berikutnya. PG. Ngadiredjo tidak berhak untuk membuat SPT masa PPN karena PG. Ngadiredjo tidak mempunyai NPPKP. Kewajiban perpajakan khususnya PPN keluaran setiap bulannya adalah membuat faktur pajak PPN keluaran dan mengisi formulir 1195 A1 (lampiran pk-1). Ini berlaku untuk semua unit usaha yang tersebar dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Surabaya.

Dalam hal kewajiban perpajakan khususnya PPN, PT. Perkebunan Nusantara X (persero) berhak untuk membuat SPT masa PPN. Di dalam

melaksanakan penyetoran PPN ke Bank persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri dengan menggunakan SSP rangkap 5 yaitu:

- Rangkap 1 : untuk arsip wajib pajak;
- Rangkap 2 : untuk KPP melalui KPKN;
- Rangkap 3 : untuk dilaporkan oleh wajib pajak;
- Rangkap 4 : untuk Bank persepsi atau kantor pos dan giro;
- Rangkap 5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Saat melakukan penyetoran ke Bank persepsi untuk lembar SSP 1,3 dan 5 dikembalikan kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara X (persero), penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, setelah melakukan maka PT. Perkebunan Nusantara X (persero) harus melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Surabaya sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dengan menggunakan SPT masa formulir 1195 dan dilampiri SSP. Setelah melaporkan PPN-nya maka Kantor Pelayanan Pajak maka akan menerbitkan bukti penerimaan setoran. Waktu pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kegiatan Kewajiban Perpajakan

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan maupun untuk pengeluaran umum lainnya. Kontribusi atas pembayaran pajak kepada pemerintah mempunyai arti yang sangat penting karena selama ini penerimaan negara dari sektor non migas yang paling besar adalah dari sumber pajak. PT. Perkebunan Nusantara X (persero) PG. Ngadiredjo dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan sistem self assesment yaitu wajib pajak diberi wewenang dan tanggung-jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. PG. Ngadiredjo dalam melaksanakan pelaporan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Kediri.

Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PG. Ngadiredjo selain PPN adalah PBB, PPh ps 21, PPh ps 22 dan pajak daerah meliputi pajak air bawah

tanah untuk industri, pajak kendaraan bermotor dan retribusi jalan masuk ke pabrik. Penulis menilai bahwa PG. Ngadiredjo dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sudah baik, karena dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan tidak pernah terlambat. Hal ini dilakukan guna menghindari denda yang dikenakan jika terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan. Pengenaan pajak tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap bulan dan setiap tahun oleh PG. Ngadiredjo.

PG. Ngadiredjo melakukan penyetoran dan pelaporannya pada KPP kediri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak melalui Bank persepsi yang ditunjuk dalam hal ini Bank Mandiri. Kewajiban perpajakan tersebut merupakan peran serta PG. Ngadiredjo dalam meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak guna menciptakan pembangunan nasional demi kepentingan bersama, maka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data mengenai pajak keluaran selama bulan Januari – September 2001

- **Bulan Januari**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 7.030.500

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 0

Jumlah Rp. 7.030.500

- **Bulan Februari**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 1.999.500

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 0

Jumlah Rp. 1.999.500

- **Bulan Maret**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 2.021.000

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 0

Jumlah Rp. 2.021.000

- **Bulan April**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 3.956.000

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 0

Jumlah Rp. 3.956.500

- **Bulan Mei**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 7.404.959

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 0

Jumlah Rp. 7.404.959

- **Bulan Juni**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 22.846.690

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 19.012.290

Jumlah Rp. 41.858.980

- **Bulan Juli**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 22.082.830

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 11.352.000

Jumlah Rp. 33.434.830

- **Bulan Agustus**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 12.642.000

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 24.186.393

Jumlah Rp. 36.828.393

- **Bulan September**

PPN Keluaran (Formulir 1195 A1)

PPN Gula Kontrak A (Gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 29.330.576

Eks Gula TR (gula, karung + innerbag, mutu) Rp. 13.824.500

Jumlah Rp. 43.155.076

Untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2001 tidak bisa dicover karena penulis memulai magang pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2001, sehingga data yang disajikan hanya pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2001. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap bulan mulai bulan Januari – September 2001 pihak PG. Ngadiredjo, menjual gula kepada karyawan tetap dengan istilah Gula Kontrak A selalu mengalami perubahan. Terbukti dengan PPN keluaran yang dipungut setiap bulannya berbeda. Ini disebabkan karena karyawan membeli atau tidak membeli gula setiap bulannya yang masing – masing karyawan di beri jatah 15 kg setiap bulan. Untuk Eks gula TR adalah bagi hasil antara PG dengan PTR (Petani Tebu Rakyat). Tebu yang digiling adalah milik PTR sedangkan PG hanya sebagai tempat penggilingan tebu. Bagi hasil antara PTR dengan PG adalah 34 % untuk PG dan 66 % untuk PTR dari keseluruhan produksi gula. Dari 66 % gula milik PTR yang 10 % untuk konsumsi PTR sendiri sedangkan 90 % di lelang oleh APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) dari hasil pelelangan itu pihak PG wajib memungut PPN pajak keluaran dari pemenang lelang yaitu KUB (Koperasi Unit Bersama).

IV. PE NUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur pada Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul “Pengenalan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Keluaran di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG. Ngadiredjo Kediri”. Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Diploma III Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.

Penulis menyadari dalam menyusun laporan ini banyak sekali kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan laporan. Namun demikian dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran guna penyempurnaan laporan ini. Dengan sepenuhnya penulis mengharapkan, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 1997. Perpajakan, Yogyakarta : Andy


Mardiasmo. 2001. Perpajakan, Yogyakarta : Andy

Sukardji, Untung. 1991. Pajak Pertambahan Nilai.

Sukardji, Untung. 1997. Pajak Pertambahan Nilai, Pasca Revisi 1994, Jakarta

_____ Undang- Undang perpajakan 1994, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

_____ Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1994 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994 dan telah diubah terakhir UU NO. 18 tahun 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegaiboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 5521 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menagaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	Nim
1.	Agus Hermawan	98 - 1050
2.	Wawang Wijayanto	98 -- 1100

Untuk mengikuti program magang pada Kantor PG. Ngadirejo Kediri , selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2001. Selama melaksanakan kegiatan magang mahasiswa diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku ditempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

PABRIK GULA NGADIREDDJO

Ngadiredjo, 30 Oktober 2001

No. IC-SURKT/01.190

Tromolpos No. 5,

Kediri : 64102

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa dari
UNIVERSITAS JEMBER,

N a m a : AGUS HERMAWAN

N i m : 98 - 1050


Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jurusan : D3. PERPAJAKAN

Telah mengadakan Kegiatan Magang di FT PERKEBUNAN NUSANTARA X -
(PERSERO) PABRIK GULA NGADIREDDJO KEDIRI dari tanggal 1 Oktober -
s/d. 30 Oktober 2001.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
PABRIK GULA NGADIREDDJO



B. AMAT SARDJONO, B.S.

Administratur

SKN/HS/tm-3

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER SELAMA MENGIKUTI
 KEGIATAN MAGANG DI
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) PABRIK GULA NGADIREDJO KEDIRI
 TANGGAL 1 OKTOBER S/D. 30 OKTOBER 2001

No.	NAMA	NIM	T A N G G A L																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.	AGUS HERMAWAN	98 - 1050	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB
2.	WAWANG WIJAYANTO	98 - 1100	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ

PG. Ngadiredjo, 1 Oktober 2001




H. S U L K A N
 KEP. HAK. Umum



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - 1
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

FORMULIR

1195 A1

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak ke-

NAMA P.K.P. : N.P.W.F. :
N.P.P.K.P. : Tgl. Pengikutan PKP :

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.F	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.						
2.						
3.						
dst.						
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						

REKAPITULASI : PPN PPn BM tgl. 20

1. Faktur Pajak Sederhana : Rp. Rp.

2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN : Rp. Rp.

3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN : Rp. + Rp. +

4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C.1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6) : Rp. Rp.

5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2. dan PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7) : Rp. (.....) Rp. (.....) Tanda tangan :

6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3) : Rp. Rp. Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

URUSAN KEUANGAN

FD-20210
01,008

KEPADA :
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
Jalan Jembatan Merah No.3 - 5
Surabaya

Ngadiredjo, Tgl. 2 Oktober 2001

LAPORAN PAJAK BULAN SEPTEMBER 2001

Terlampir kami sampaikan faktur pajak (PPN Keluaran) faktur pajak (PPN Masukan) dan surat setoran pajak (SSP) bulan September 2001 sebagai berikut :

I PPN KELUARAN (FORMULIR 1195 A1)			
PPN Gula Kontrak A (Gula, Karung + Innerbag, Mutu)	1	lembar	Rp. 29,330,576
PPN Mutu (eks. DO KPB u/CV. Kencana Harapan)	-	lembar	Rp. 0
PPN eks Gula TR (Gula, Karung + Innerbag, Mutu)	1	bendel	Rp. 13,824,500
Jumlah			<u>Rp. 43,155,076</u> ✓
II PPN MASUKAN (EKS PENGADAAN BARANG/JASA)			
PPN Masukan yang dapat dikreditkan (formulir 1195 B1)	19	lembar	Rp. 26,655,244
PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan (formulir 1195 B4)	-	lembar	Rp. 0
Jumlah			<u>Rp. 26,655,244</u> ✓
III PPh. BADAN (EKS PENEBUSAN BBM DAN SEWA)			
SSP PPh Pasal 22 eks penebusan BBM di Pertamina	2	lembar	Rp. 69,600 ✓
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 eks menyewakan harta kepada Bendaharawan	-	lembar	Rp. 0
SSP PPh Pasal 25 eks penjualan harta (tanah/bangunan)	-	lembar	Rp. 0
Jumlah			<u>Rp. 69,600</u> ✓

Demikian untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
Pabrik Gula Ngadiredjo

E. AMAT SURJONO, E Sa

Administrasi

KBN/AR/Pur-05



LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN EM

FORMULIR

Masa Pajak Bulan September 2001

1195 A1

Pembetulan Masa Pajak 19... Ke...

NAMA PKP: FT. I. HUSANTARA X (PERSERO) N.P.W.P. : 1 1 6 1 1 3 0 9 6 0 5

N.P.B.K.P. : 6 0 5 0 2 8 7 7 0 6 2 6 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 0 0 6 0 6

No.	Nama Pembeli, BKIP Penerimaan JKP	N. P. W. P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1		3	4	5	6	7
1. Faktur Pajak Sederhana						
2. Pembelian PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)						
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN						
1.	Karyawan		0002818			13.824.500,--
2.	KUB Gula Anugerah		0002819			29.339.576,--
Jumlah (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						43.155.076,--

REKAPITULASI PPN PPN BM Ngadirejo, tgl. 29 September 2001

- 1. Faktur Pajak Sederhana : Rp. Rp.
- 2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN : Rp. Rp.
- 3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN : Rp. Rp.
- 4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.1.3) dan PPN BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6) : Rp. Rp.
- 5. Daftar dan PPN PPN BM atas Retur Penjualan dan Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPN EM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7) : Rp. Rp.
- 6. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3) : Rp. Rp.

H. AMAT SARDJONO, B. Sc.
Administratur

CATATAN :
1. Bagi dalam hal ini adalah Pengusaha yang menghasilkan BKIP Yang Terutang Mewah.

Lenbar ke-1 : Untuk pembeli RKP/Pererima JKP selbagai bukti Pajak Masukan

No. Faktur Penjualan/
- Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

Nonier Seri : CIJSS - 605 - 0002810

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**

Alamat : Jl. Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya

N.P.W.P. :

1	0	6	1	1	3	0	9	6	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. Pengukuhan PKP : 1.061.130.9.605

Tanggal : 20 Juni 1996

Tanggal Penyerahan / Pembayaran *) :

PEMBELI EKP / PENERIMA JKP

Nama : **K A R Y A W A N**

Alamat : **P. S. NGADIREDJU**


N.P.W.P. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang muka/Termijn (Rp)
1.	Provenbu Gula	643 Ku	210.000	135.030.000, --
2.	Zag. + Innerbag	1.206 Lbr	2.500	3.215.000, --

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	138.245.000, --
Dikurangi potongan harga	--
Dikurangi uang muka yang telah diterima	--
Dasar pengenaan Pajak	138.245.000, --
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	13.824.500, --

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.

Ngadiredjo tgl. 20 September 2000
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 WABEK GULU NGADIREDJU

H. AMAT SARDJONO
 Adm: Nersatur
 Jabatan



*) Coret yang tidak perlu KP.PPN 2-95

Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

Nomer Seri : CI.55 - 605 - 0002919

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Alamat : Jl. Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya

N.P.W.P. : 1 0 6 1 1 3 0 9 6 0 5

No. Pengukuhan PKP : 1.061.130.9.605

Tanggal : 20 Juni 1996

Tanggal Penyerahan / Pembayaran *)

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

Nama : K.U.D. Gula Anugerah

Alamat : K E D I R I

N.P.W.P. : 1 7 2 5 3 0 8 9 6 2 2

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang muka/Termijn (Rp)
1.	Zag + Innerbag	156.848 Lbr	1.870	293.305.760, ---

Jumlah Harga Jual/Penggantian/UangMuka/Termijn *)	293.305.760, ---
Dikurangi potongan harga	---
Dikurangi uang muka yang telah diterima	---
Dasar pengenaan Pajak	293.305.760, ---
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	29.330.576, ---

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.

Nandjandjo, 29 September 2000
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
 PAKSI GULU NGABEY
 H. AMKI SARIMOND
 Adminstrasi
 Jabatan

*) Coret yang tidak perlu KP.PPN 2-95



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Uraian Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
.....	<i>Diisi dengan huruf</i>

Tempat Pembayaran :

Tempat oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal :	Wajib Pajak / Penyetor tgl :
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :
Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **2**
Untuk KPF melalui KPKN

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulat untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terdbilang :
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyetor, tgl.
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **3**
Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP :		
Alamat WP :		
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran	Terbilang :	
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	<i>Diisi dengan huruf</i>	
Rp	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal		Wajib Pajak / Penyetor tgl.
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :		Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **4**
Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	

Periode : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKET Tahun

tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun Diisi Tahun Pajak setoran, dimaksud <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												

Nomor Ketetapan : / / / /

diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Nominal Pembayaran <i>diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
.....	<i>Diisi dengan huruf</i>

Tempat Teraan
diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cep dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyelor tgl <i>Cep dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak seoran aimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
..... Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Dittra oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyetor tgl
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

